

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELURAHAN TANGGUH BENCANA (KELTANA) DI DESA BIAWU KOTA GORONTALO

**Tety Thalib¹, Ellys Rachman², Rukiah Nggilu³, Olgha S Nusu⁴, Sofyan Alhadar⁵,
Lisda Van Gobel⁶, Kurniadi K. Hasan⁷**

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

tetythalib72@gmail.com¹, ellysrachman12@gmail.com², nggilurukiah23365@gmail.com³,
olghanusu544@gmail.com, alhadsof21@gmail.com, lisdavangobel69@gmail.com,
yadiehz@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana para pemangku kepentingan harus mengadakan kajian terkait risiko bencana yang ada di desa/kelurahannya. Analisis risiko dapat dilakukan dengan mengkaji adanya ancaman, kerentanan dan kemampuan. Metode yang digunakan berupa metode observasi, diskusi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Hasil pengabdian pada Masyarakat yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik terkait program Kelurahan Tangguh Bencana dan meningkatkan kapasitas Masyarakat agar tetap aktif menjaga lingkungan, tanggap terhadap faktor yang menimbulkan bencana atau bersikap kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana, *triage* bencana, Bantuan Hidup Dasar (BHD), evakuasi atau penanganan pengungsi dan korban bencana. Kegiatan ini secara spesifik dijelaskan bagaimana upaya penanggulangan bencana banjir melalui penguatan kapasitas masyarakat agar berjalan secara efektif dan efisien.

Kata kunci: Keltana, Kapasitas Masyarakat, Risiko Bencana

PENDAHULUAN

Desa Tangguh Bencana (Destana) atau Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang desa/kelurahan tangguh bencana yang menjelaskan bahwa Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Tujuan dibentuknya desa/kelurahan tangguh bencana adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan antisipasi sejak dini kepada masyarakat, melatih ketangguhan mental dan kesiapsiagaan perilaku masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik.

Pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Saiman et al., 2022).

Penyelenggaraan program pengembangan desa/kelurahan tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa masyarakat memiliki hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana. Dalam proses mewujudkan desa/kelurahan tangguh bencana masyarakat menjadi pelaku utama, sehingga dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Menurut Faizah et. al (2019) keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan desa/kelurahan tangguh bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program.

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Ketangguhan desa/kelurahan dapat diukur salah satunya dengan kemampuan mobilitas sumber daya. Putro et. al (2022) menjelaskan mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana. Program pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan berbasis relawanan.

Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri (Wardiyanto et al., 2016). Menurut Nasution (2016) prinsip otonomi yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki desa. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan sektoral. Setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur pengurangan risiko bencana seperti analisis ancaman,

kerentanan dan risiko serta rencana mitigasi. Analisis risiko bencana menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang sangat penting, dengan melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dapat meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri, (Andi Yusuf Katili; Rukiah Nggilu; Ellys Rachman; & Gobel, 2022).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan pada salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yaitu kelurahan Biawu. Kelurahan Biawu memiliki luas wilayah sebesar 60,75 ha atau 18 % dari luas wilayah Kecamatan Kota Selatan. Adapun persoalan yang sering dihadapi pemerintah Kelurahan Biawu adalah bencana banjir dan infrastruktur yang belum memadai. Penataan lingkungan guna mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan harus disertai dengan infrastruktur lingkungan yang memadai. Kondisi ini jika didasarkan pada isu-isu strategis yang ada menunjukkan bahwa permasalahan *drainase* dan permukiman kumuh masih cukup tinggi di Kelurahan Biawu.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan. Metode yang digunakan adalah metode observasi, diskusi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat kelurahan Biawu terkait program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Kegiatan ini melibatkan mitra diantaranya adalah perangkat kelurahan Biawu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, kader kesehatan, karang taruna, serta masyarakat Kelurahan Biawu.



(Tahapan PkM)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Desa Tangguh Bencana / Kelurahan Tangguh Bencana menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat yakni pemahaman terkait materi yang disampaikan meliputi

pengenalan dasar bencana, masa tanggap darurat, penanganan pengungsi dan korban bencana. Peningkatan kapasitas yang dimaksud juga dapat dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program. Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Pada kegiatan ini secara spesifik dijelaskan bagaimana upaya penanggulangan bencana banjir melalui penguatan kapasitas masyarakat agar berjalan secara efektif dan efisien.



(Pembukaan kegiatan PkM)

1. Program yang disusun oleh masyarakat

Upaya penanggulangan bencana banjir bertujuan untuk mengurangi risiko besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Masyarakat sebagai korban dan aktor yang berdekatan dengan sumber bencana diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, serta memecahkan permasalahan bencana yang terjadi, sehingga dampak dari risiko bencana banjir tersebut dapat dikurangi.

2. Mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat

Berkaitan dengan program yang disusun oleh masyarakat itu sendiri hendaknya upaya pengurangan risiko bencana banjir ini dapat memberikan solusi atas permasalahan bencana banjir yang terjadi. Sehingga tujuan dan sasaran dari program tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu mengembangkan kapasitas masyarakat itu sendiri.

3. Mendukung keterlibatan masyarakat miskin dan kelompok terpinggirkan

Banjir yang melanda daerah rawan bencana sering kali menyebabkan keluarga dalam kategori miskin terpaksa mengalami berbagai hal yang mengancam kelangsungan usaha dan kehidupan sosial. Kompleksitas dari permasalahan tersebut, maka diperlukannya penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana yang tepat. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat mampu dan mandiri dalam menghadapi bencana dan mampu meminimalisir risiko bencana yang terjadi. Sehingga korban dari dampak terjadinya banjir juga dapat diminimalisir baik itu harta benda maupun masyarakat itu sendiri.

4. Dibangun dari sumber daya lokal

Masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. Dengan membentuk suatu kelompok yang beranggotakan masyarakat diwilayah itu sendiri, maka hal ini akan dapat membuat masyarakat untuk dapat lebih peduli lagi akan masalah kebencanaan. Selain itu dengan sumber daya yang ada ini nantinya mampu untuk menyadarkan masyarakat terhadap betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana masyarakat menjadi aktor dan penentu dalam kegiatan ini sedangkan instansi pemeritahan menjadi fasilitator, yang mana memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan untuk berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir bagi diri sendiri dan masyarakat. Sehingga termotivasi untuk mengenal masalah, merencanakan, dan memecahkan masalah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat kepada instansi pemerintahan yang terkait dalam kebencanaan.

5. Sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal

Sikap masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam bencana banjir yang terjadi setelah faktor lingkungan. Masyarakat yang terlihat acuh terhadap bencana banjir yang terjadi mengakibatkan upaya pengurangan risiko bencana banjir ini mendapatkan sedikit kendala. Misalnya masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah pada *drainase*, sehingga ini menyebabkan *drainase* tersebut tidak dapat lagi menampung debit air yang melimpah dan menimbulkan genangan banjir.



(Penyampaian Materi Sosialisasi)

6. Memperhatikan dampak lingkungan

Dalam proses pemberdayaan, masyarakat disadarkan bahwa masyarakat berada pada daerah yang rentan dan rawan akan bencana sehingga pada suatu waktu bencana dapat terjadi. Relokasi merupakan solusi terakhir yang bisa dilakukan jika suatu daerah tersebut memang merupakan rawan terhadap banjir. Seperti yang terjadi di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan jika terjadi hujan yang sangat lama maka kelurahan tersebut dengan mudahnya digenangi oleh banjir. Namun, upaya relokasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan diterima dikalangan masyarakat.

7. Tidak menciptakan ketergantungan.

Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat yang diberdayakan, harapannya adalah masyarakat tidak ketergantungan lagi dengan instansi pemerintahan yang terkait. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat mengenai bencana masih beranggapan bahwa bencana itu terjadi karena adanya kuasa Tuhan, sehingga hal ini menyebabkan bahwa masyarakat lebih bersifat pasrah dan tidak melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Disisi lain faktor geografi kawasan ini juga membuat masyarakat pasrah ketika terjadi bencana banjir.

8. Berbagai pihak terlibat

Mencegah dan menanggulangi bencana banjir ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah saja. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghindari terjadinya bencana banjir. Salah satunya yaitu dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi serta komunitas lainnya.



(Penyampaian Materi Sosialisasi)

SIMPULAN

Program pengabdian pada masyarakat ini sangat berguna bagi masyarakat agar memiliki sumberdaya manusia yang tangguh dalam memberdayakan masyarakat serta mewujudkan kelurahan yang tangguh terhadap bencana, terutama dalam hal kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana, *triase* bencana, Bantuan Hidup Dasar (BHD), evakuasi atau penanganan pengungsi dan korban bencana. Untuk dapat meningkatkan kapasitas Masyarakat program ini dapat diberikan kepada seluruh masyarakat khususnya Kecamatan Kota Selatan, terutama yang beresiko atau rawan terhadap bencana di sekeliling masyarakat. Program pengabdian pada masyarakat terkait Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) ini sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan atau berkesinambungan, dapat di resimulasi dan menjadi program pemerintahan desa/kelurahan yang ditetapkan dalam anggaran desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lurah dan aparat kelurahan Biawu serta Masyarakat, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu menghadiri kegiatan sosialisasi terkait program Kelurahan Tangguh Bencana. Terima kasih juga

kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pengabdian pada Masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Yusuf Katili; Rukiah Nggilu; Ellys Rachman;, & Gobel, L. Van. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 4(4), 718–725.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.837>
- Faizah, R., Diana, W., & Hartono, E. (2019). Peningkatan Ketangguhan Masyarakat Dusun Godegan Jamuskauman Ngluwar Magelang Jawa Tengah. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 8–15.
- Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(2), 206–215.
- Putro, H. P. N., Arisanty, D., & Hastuti, K. (2022). *Desa Tangguh Bencana Banjir: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Nilai Kearifan Lokal Banjar*. CV. Jendela Hasanah.
- Saiman, S., Hijri, Y. S., & Hadi, K. (2022). Pendampingan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Masyarakat Di Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 65–73.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.